

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 69/IT1.C11/SK-KM/2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN MAHASISWA SANDWICH PROGRAM 2024 UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR BIOLOGI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung (ITB) memberikan apresiasi serta kesempatan kepada mahasiswa untuk memiliki pengalaman riset di luar negeri melalui kegiatan sandwich program 2024 sehingga dapat memotivasi mahasiswa untuk terus meneliti dan belajar hal-hal yang baru, maka dipandang perlu memberikan bantuan dana kegiatan dimaksud;
 - bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan dimaksud SITH ITB telah menetapkan nama mahasiswa yang telah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan kegiatan sandwich program 2024 dari Program Studi Doktor Biologi SITH;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 - 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
 - 7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Penerima Bantuan Mahasiswa *Sandwich* Program 2024 untuk Mahasiswa Program Studi Doktor Biologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

Nama	NIM	Bantuan (Rp)	Bank
Nur Hidayatul Alami	30622004	35.000.000,00	Bank Mandiri: 141-00-1151491-6

KEDUA

: Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 5 September 2024

DEKAN,

EKNOL PROF. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.

NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

- 1. Rektor;
- 2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- 3. Dekan Sekolah Pascasarjana;
- 4. Para Wakil Dekan SITH;
- 5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 6. Kepala Kantor Hukum;
- 7. Yang bersangkutan.